

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PENELITIAN DI POLSEK NONGSA)**

Prama Ikhsan Anggara¹, Fadlan², Idham³,

¹*E-mail:pramaikhsan1995@gmail.com*

²*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

³*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail:idhamnotppat@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Investigation, Crime,
Abuse, Children*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

In the juridical analysis of the investigation process of child abuse offenses (research studies in the Nongsa Police Station) aims to discuss of the research show that the process of investigating criminal acts of mistreatment carried out by children in the jurisdiction of the Nongsa Police Sector has not been carried out in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012, qualifications of investigators / investigators It is hoped that the assistants and the government can pay attention to the existing infrastructure by providing adequate facilities, among others, the Special Inspection Room for Children who are in conflict with the law in the Nongsa Police Station and the Temporary Child Placement Institution /Special Prison for Children (LPKS). The conclusion obtained from this study is that it is expected that adequate human resource support and community participation is still weak in the implementation of diversion and training in the judicial process of children is needed for investigators in every police station in Batam and government support in raising awareness the community related to this diversion must be further improved in the form of socialization.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi penelitian di Polsek Nongsa) bertujuan untuk membahas proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Nongsa belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kendala pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak meliputi kurangnya Sumber Daya

Manusia, kurangnya kesadaran orang tua serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversifikasi dan solusinya ialah adanya infrastruktur (sarana dan prasarana), kualifikasi Penyidik/ Penyidik Pembantu dan pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di Polsek Nongsa dan Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS). Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah diharapkan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversifikasi dan perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di setiap polsek di Kota Batam dan Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan diversifikasi ini harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak.

PENDAHULUAN

Kondisi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik. Tidak terkecuali konflik yang di dalamnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi

ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisik yang berkepanjangan.

Masalah kejahatan merupakan persoalan yang telah ada sejak lama,

yang muncul sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, masalah kejahatan hampir terdapat pada setiap masyarakat, apakah pada masyarakat tradisional atau moderen, masyarakat industri maju atau miskin, masyarakat individualis atau komunal sehingga seringkali dikatakan bahwa setiap ada masyarakat pasti ada kejahatan. Perkembangan penduduk yang begitu pesat membentuk beragam klasifikasi masyarakat, kejahatan juga mempunyai jenis jenisnya, tergantung pada kondisi masyarakat masing-masing. Pada masyarakat tradisional dan miskin, kecenderungan jenis kejahatan berupa kejahatan konvensional, sedangkan pada masyarakat industri maju dan perkotaan lebih mengarah pada kejahatan kerah putih (*white-collar*). Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang dalam proses penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani tindak pidana di seluruh wilayah negara Indonesia.

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa

remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan. (Sofyan S. Willis, 2005; 1).

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidaksiapan orang tua, kurangnya pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak.

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang

melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Diantaranya adalah membentuk seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan

sebuah bangsa dan negara.¹ Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Permasalahannya menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1.

digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. Hisar Situmorang, 2011; 13).

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Diantaranya adalah membentuk seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. (Soedarto, 1986; 40).

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. (Idham, 2004.) Salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidaksiapan orang tua, kurangnya pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak. (<http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapajenis-kekerasan-pada-anak>).

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Diantaranya adalah membentuk seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. (Soedarto, 1986; 40).

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. (Wagiati Soetodjo, 2005; 22).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan

hukum dari Direktorat Jenderal Permasalahannya menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. (Nasriana, 2014; 1).

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.). (Adami Chazawi, 2013; 33).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.), Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara yuridis normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara

khusus dalam Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.), Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannya harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak. (Koesparmono Irsan, 2007, 7).

Seiring dengan kemajuan masyarakat maka kejahatanpun semakin canggih dan semakin bervariasi modus operannya yang terkadang belum ditemukan aturan hukumnya sehingga dapat

dikatakan ibarat orang sedang berlari, hukum seperti terengah-engah atau bahkan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman dan terkadang apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu lagi memback up perbuatan melawan hukum tertentu sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan pengaturan khusus terhadap perbuatan dimaksud. (Barda Nawawi Arif, 2001; 261).

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh anak yang seharusnya mendapat perhatian oleh semua elemen masyarakat. (Andi Hamzah, 2006; 72).

Salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana penganiayaan. (Lilik Mulyadi, 2005; 91) Perkelahian individu maupun perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan luka-luka sangat sering terjadi di wilayah hukum polsek Nongsa. Hal ini merupakan dampak dari kebebasan anak dalam pergaulan atau bahkan kesalahan dalam bergaul di masyarakat. Terkadang, perkelahian antar kelompok pemuda di wilayah hukum ini juga banyak melibatkan anak-anak, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Tentunya dalam

melakukan proses penyidikan terhadap anak tersebut, pihak kepolisian diharuskan untuk menerapkan diiversi, dimana penyelesaian non-litigasi harus dikedepankan. Namun di satu sisi lagi, anak-anak sebagai saksi dalam tindak pidana sangat membantu pihak kepolisian dalam membuat terang suatu peristiwa hukum, mengingat bahwa anak-anak cenderung berkata jujur dan apa adanya saat ditanya pihak kepolisian. (Gatot Supramono, 2005; 18).

Berdasarkan uraian di atas, perlu ditekankan bahwa rangkaian penindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan antara orang dewasa dan anak-anak menggunakan proses yang berbeda. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik oleh aparat penegak hukum khususnya yang menangani permasalahan kenakalan anak dan remaja terkait mengenai urgensi perlindungan anak yang sedang berhadapan hukum agar tidak mencederai perlindungan ham anak dalam upaya menerapkan peraturan perundang-undangan. (Idham, 2015)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa)?
2. Bagaimana implementasi kendala dan solusi pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa). Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa).

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui

media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Wawancara dengan Bripta Jimi Gordan Aritonang, Selaku Penyidik Pembantu Polsek Nongsa.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984; 25).

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. (R.A. Koesnan, 2005; 113) Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai

makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. (Arif Gosita, 1992; 28).

Sarjana hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana, yaitu, “istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana”.

Adami Chazawi menyatakan bahwa : “Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”. (Adami Chazawi, 2008; 67-68).

Pompe Merumuskan *Strafbaarfeit* (Tindak Pidana) adalah : (Sudarto, 1990/1991; 3)

Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin

kesejahteraan umum. (Kanter dan Sianturi, 2002, 205).

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam mendefinisikan pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Tirtaamidjaja, 1955; 174).

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). (Leden Marpaung, 2002; 5.) Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. (E.Utrecht, 1960; 253)

1. Pengaturan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diberikan wewenang dan diatur dalam undang-undang untuk itu, segera setelah mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.⁴ Penyidikan memiliki arti yang agak berbeda pada proses penyidikan perkara anak. Menurut Nasir Djamil dalam bukunya, berpendapat penyidikan dalam perkara anak yaitu kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. (Nazir Djamil, 2013; 155).

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua

penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana).

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

2. Implementasi Kendala Dan Solusi Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyidikan

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

a. Kendala pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (Djoko Prakoso, 1987; 135).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak

terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi proses penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek Nongsa. Hasil wawancara penulis dengan Bripka Jimi Gordan Aritonang selaku salah satu penyidik pembantu mengemukakan bahwa: (Wawancara dengan Bripka Jimi Gordan Aritonang, Selaku Penyidik Pembantu Polsek Nongsa)

“Dalam penelitian yang penulis lakukan, salah satu kendala penyidikan anak di Polsek Nongsa, adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Pada tindak pidana yang korbannya adalah anak, maka penyidikannya langsung diakukan oleh penyidik di Polresta. Tetapi jika pelakunya adalah anak, maka tetap dilaksanakan oleh polsek. Sementara di polsek sendiri, tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh Undang-Undang”.

Berdasarkan hasil wawancara itu, dapat kita lihat bahwa secara sumber daya manusia, polsek Nongsa belum dapat melakukan penyidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini dikarenakan belum ada penyidik yang memiliki kompetensi penyidikan anak.

Ipda Muhammad Hazaquan, selaku Kanit Reskrim pada Polsek Nongsa, mengemukakan bahwa:

“Banyak orang tua korban tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui diversi. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk membuat pelaku kapok jika dimasukkan dalam penjara. Alasan lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang

diancam dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung perdamaian. Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi ini”. (Wawancara dengan Ipda Muhammad Hazaquan, Selaku Kanit Reskrim Polsek Nongsa).

Apa yang dikemukakan Bripta Jimi Gordan Aritonang di atas, memang sama dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini tidak hanya terjadi dipolsek Nongsa saja, karena berdasarkan pengamatan penulis, hal serupa juga sangat sering dialami oleh Polsek-Polsek Lainnya di Kota Batam. Kebanyak pengacara yang memangani perkara anak, khususnya bagi mereka yang kurang mampu adalah pengacara yang dibayar oleh negara, atau Prodeo. Hal ini menjadikan pemberian jasa bantuan hukum tidak optimal. (Wawancara dengan Bripta Jimi Gordan Aritonang, Selaku Penyidik Pembantu Polsek Nongsa).

b. Solusi pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Adapun Solusi pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, ialah:

1)Infrastruktur (sarana dan prasarana). Pada saat pemeriksaan, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak berada di ruangan yang sama dengan orang dewasa, walaupun Ruang pemeriksaan menggunakan ruangan yang sama. Apabila terdapat pemeriksaan terhadap Orang dewasa dan Anak di waktu yang sama, Penyidik/Penyidik pembantu memindahkan pemeriksaan terhadap Orang dewasa di ruangan yang berbeda. Tidak hanya perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa namun perbedaan tersebut juga terdapat dalam registrasi administrasi penyidikan, dimana registrasi berkas perkara Anak baik penahanan, penangkapan, surat panggilan memiliki nomor register yang berbeda dan memiliki pengarsipan tersendiri.

2)Kualifikasi Penyidik /Penyidik Pembantu. Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ada berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis (DIKBANGSPES BRIGADIR POLWAN PPA) yang diadakan oleh

Lembaga Pendidikan POLRI.

3)Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kepolisian Polsek Nongsa dan Lembaga Penempatan Anak Sementara(LPAS)/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS). Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak bagi setiap Penyidik/Penyidik Pembantu yang berada di Unit PPA Reserse Kriminal Kepolisian Resort Polresta Barelang..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

a. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Nongsa belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi

masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi.

- b. Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Nongsa meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversi, serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversi. Serta solusi pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, ialah adanya infrastruktur (sarana dan prasarana), kualifikasi Penyidik/ Penyidik Pembantu dan pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kepolisian Polsek Nongsa dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS).

SARAN

Atas dasar temuan terkait jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberi masukan saran berupa:

- a. belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi dan perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di setiap polsek di Kota Batam agar setiap perkara yang melibatkan anak nakal tidak terpusat pada Polresta saja, melainkan Polsek juga dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan diversi.

b. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan diversi ini harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran terhadap advokat dan badan pemasyarakatan agar bertindak sepenuh hati dalam membantu kepolisian mengupayakan diversi pada perkara tindak pidana yang dilakukan anak nakal dan kerja sama dengan Pihak Pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan terhadap dan / atau oleh Anak yaitu sosialisasi rutin tentang Anak dengan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan Anak, Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran*

- Hukum Perlindungan Anak bagi Guru, IAIN Walisongo Semarang*
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Hartono. 2012, *Penyelidikan Dan Penengakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Idham, 2004, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni, Bandung
- Idham, 2015, "Bahan Metodologi Penelitian Hukum", Alumni, Bandung
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,: Refika Aditama, Bandung
- Nazir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nasriana, 2012, *PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK DI INDONESIA*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- _____. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Notoatmodjo, S, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Uman Sekaran, 2011, *Research Methods For Business*, Edisi 1 dan 2, Salemba Empat, Jakarta
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 1660
- Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1981
Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 81
- Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
(Lembar Negara
Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4235
- ,
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan
Pidana, Anak Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 153
- Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
- Nomor 5606.),
Perubahan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang
Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun
1979 Tentang
Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3039)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 1988 Tentang
Usaha Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 3,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3368)
- Internet dan Website**
- www.alumniuntag2012.blogspot.com
- <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapajenis-kekerasan-pada-anak>